

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : R I O K A R T I F A S U P R I Y A T N A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S M P M A T U S H A D W I E L A N G
b. Alamat : J L . G I R I M U L T A
C I B U N G B U L A N G K M . 1 7
c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☒ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : J A W A B A R A T
f. Kabupaten/Kota : B O G O R
g. Kecamatan : C I B U N G B U L A N G
h. Kelurahan : G I R I M U L T A
i. Email : S m p - m a t u s h a d w i e l a n g @
y a h o o . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 2 / S K P - M U H / 1 1 / 2 0 1 3
b. Tanggal : 1 0 0 2 2 0 1 3
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 - 3 / 4 4 0 - D I S D I K / 2 0 1 3
d. Tanggal : 1 6 0 9 2 0 1 3

Operator Dinas Pendidikan,

BOGOR 16 DESEMBER 2014
Kepala Sekolah,
RIO KARTIFA SUPRIYATNA, SE.MM

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN MATUDILIPA USWATUN HASANAH
NOMOR: 02/SKP-MUH/II/2013

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH SMP
MATUSHA DWI ELANG

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka berjalannya proses kegiatan yayasan dalam membangun sarana-sarana pendidikan yang meliputi pendidikan formal.
 2. Bahwa Mendirikan sekolah merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Masyarakat dan orangtua.
 3. Bahwa untuk terpeliharanya tertib administrasi dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
 2. UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001.
 3. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Pelaksana.
 4. Akta Pendirian Yayasan Nomor 03 tanggal 10 Nopember 2012.
 5. Anggaran Rumah Tangga Yayasan MATUDILIPA USWATUN HASANAH. ..

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Terhitung mulai tanggal 10 Pebruari 2013, mendirikan **Sekolah SMP MATUSHA DWI ELANG**.
- Kedua** : Terkait Diktum Pertama akan diatur dan diangkat perangkat dan aturan sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Keputusan Yayasan MATUDILIPA USWATUN HASANAH.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Pebruari 2013 dengan keputusan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila kelak terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 10 Pebruari 2013

Ketua



(NURDIANSYAH YUSUP, S.TP., M.M.)

Salinan Surat Keputusan ini

Disampaikan kepada:

1. Yth. Koordinator Bidang Pendidikan
Yayasan MATUDILIPA USWATUN HASANAH



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/ *440* - Disdik/2013

TENTANG

IJIN PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) MATUSHA DWI ELANG, KEC. CIBUNGBULANG
ATAS NAMA YAYASAN MATUDILIPA USWATUN HASANAH
JALAN SINDANG BARANG II Gg. MASJID AL BAROKAH RT. 002/03 NO. 3 DESA CIHERANG
KECAMATAN DRAMAGA
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan ijin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Matusha Dwi Elang yang berlokasi di Jalan Desa Girimulya Cibungbulang KM. 17 RT. 001/01 No. 1 Desa Girimulya Kecamatan Cibungbulang, Kab. Bogor
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Matusha Dwi Elang atas nama Yayasan Matudilipa Uswatun Hasanah yang berlokasi di Jalan Sindang Barang II Gg. Masjid Al Barokah RT. 002/03 No. 3 Desa Ciherang Kecamatan Dramaga Kab. Bogor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah.
14. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 2. Surat Rekomendasi dari Camat Cibungbulang Nomor : 421/212-Kesra, tanggal 24 April 2013
 3. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 800/322-Dikdas tanggal 29 Agustus 2013, tentang Jadwal Studi Kelayakan SMP Matusha Dwi Elang
 4. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Ijin Pendirian SMP Matusha Dwi Elang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

- : Memberi ijin kepada
Nama Yayasan : YAYASAN MATUDILIPA USWATUN HASANAH
Alamat : Jl. Sindang Barang II Gg. Masjid Al Barokah RT.002/03 No.3
Desa Ciherang Kecamatan Dramaga , Kab. Bogor

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama

- Nama : SMP MATUSHA DWI ELANG
Alamat : Jl. Desa Girimulya Cibungbulang KM.17 RT. 001/01 No.01
Desa Girimulya Kecamatan Cibungbulang, Kab. Bogor
Mulai Tahun Ajaran : 2013/2014

- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat di batalkan.
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KEENAM** : Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 16 - 09 - 2013



Drs. H. RUSTANDI, M.Si
Pembina Tk.1
NIP 1963 0316 1986 03 1 016

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud RI
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
6. Yth. Camat Cibungbulang



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 7809.AH.01.04.Tahun 2012**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Yossie Yuliasanti, SH., M.Kn nomor 06/SK-YS/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 22 Nopember 2012;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN MATUDILIPA USWATUN HASANAH

NPWP : 31.633.201.4-434.000 ;

berkedudukan di Ciputih Gugahsari Nomor 03, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 03 tanggal 10 Nopember 2012 yang dibuat oleh Notaris Yossie Yuliasanti, SH., M.Kn berkedudukan di Kota Bogor.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Desember 2012

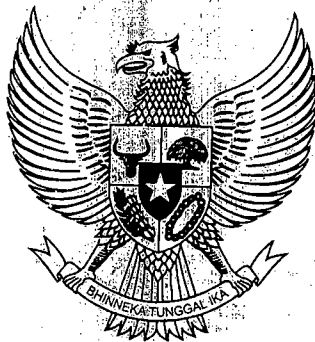
**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



ADIRYEN DAUD, SH., MH.

120 198810 1 001

AN



NOTARIS & PPAT
YOSSIE YULIASANTI, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
NO. C-1026.HT.03-01-Th.2002, TANGGAL 14 AGUSTUS 2002
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NO. 2-X.A-2005 TANGGAL 11 FEBRUARI 2005

AKTA

PENDIRIAN YAYASAN

MATUDILIPA USWATUN KASANAH

NOMOR : 03.-

TANGGAL : 10 Nopember 2012

Jl. Bogor Baru blok A VI/ 5, Bogor 16144
Telp. (0251) 8325974, Fax. (0251) 8325974

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN MATUDILIPA USWATUN HASANAH

Nomor: 03.-

- Pukul 09.00 WIB (Waktu Indonesia Barat). -----
- Pada hari ini, Sabtu, tanggal 10-11-2012 (sepuluh ---
Nopember dua ribu dua belas). -----
- Berhadapan dengan saya, YO33IE YULIASANTI, Sarjana --
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bogor, --
dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, ---
kenal, dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: ---
 - Tuan Haji MAKMUR YUSUP, Sarjana Hukum, Magister ----
Sains, lahir di Bogor, pada tanggal 19-12-1952 -----
(sembilan belas Desember seribu sembilan ratus lima-
puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, ----
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Ciputih -----
Gugahsari, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, ----
Desa Ciherang, Kecamatan Dramaga, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk nomor: 3201301912520002; -----
- untuk sementara ini berada di Kota Bogor -----
- Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas, -----
dengan ini menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini:--
 - A. Bahwa dengan tidak mengurangi pertimbangan dari ----
intensitas terkait jika diperlukan oleh Menteri, -----
mendirikan suatu Yayasan dengan memisahkan sebagian-
harta kekayaan penghadap menjadi kekayaan Yayasan --
sebagai kekayaan awal Yayasan berupa uang tunai, ---
dan; -----
 - B. Bahwa akta pendirian Yayasan yang didirikan dengan -
akta ini dengan anggaran dasar dan keterangan lain -



sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, -
untuk selanjutnya cukup disingkat dengan Anggaran --
Dasar sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama: YAYASAN MATUDILIPA USWATUN ----
HASANAH, berkedudukan di Bogor, Ciputih Gugahsari --
nomor 03, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa-
Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. -----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor ----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di -
luar wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana-
yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan ---
Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, -
keagamaan dan kemanusiaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3. -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ---
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

- a. membangun sarana-sarana pendidikan, dengan -----
menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan -----
meliputi pendidikan formal (baik umum maupun -----
khusus) dari tingkat kelompok bermain sampai dengan-
Perguruan Tinggi, menampung dan mendidik anak yatim-
piatu, pendidikan informal dan nonformal seperti ---
kursus-kursus keterampilan, kesenian, olahraga, ----

lahir di Bogor, pada tanggal 03-09-1977 (tiga --
September seribu sembilan ratus tujuh puluh ----
tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan -----
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, --
Laladon Baru Residence Blok F nomor 10, Rukun --
Tetangga 002, Rukun Warga 012, Desa Laladon, ---
Kecamatan Ciomas, pemegang Kartu Tanda Penduduk-
nomor: 3201290309770010; -----

Sekretaris: Nyonya DIANA YUSUF, Sarjana Teknik, -
Magister Teknik, lahir di Bogor, pada tanggal --
03-08-1983 (tiga Agustus seribu sembilan ratus -
delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, ---
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota -----
Depok, Jalan Kelapa Sawit Blok E nomor 92, -----
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 017, Kelurahan -
Cinere, Kecamatan Cinere, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk nomor: 3201304308830004; -----

Bendahara: Nyonya LIA HERMAWATI YUSUF, Sarjana -
Ekonomi, lahir di Bogor, pada tanggal -----
01-02-1980 (satu Februari seribu sembilan -----
ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, --
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten-
Bogor, Ciputih Gugahsari, Rukun Tetangga 003, --
Rukun Warga 003, Desa Ciherang, Kecamatan -----
Dramaga, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: --
3201304102800002; -----

c. Pengawas: -----

Ketua: Tuan ERRAWAHYUDI, Sarjana Hukum, lahir --
di Lahat, pada tanggal 01-09-1973 (satu -----

September seribu sembilan ratus tujuh puluh ----
(tiga); Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, --
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Ciputih --
Gugahsari, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, --
Desa Ciherang, Kecamatan Dramaga, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk nomor: 3201300109730001; --
Anggota: Tuan MOCHAMAD ALI, lahir di Bogor, ----
pada tanggal 15-12-1956 (lima belas Desember ---
seribu sembilan ratus lima puluh enam), Warga --
Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal -
di Kabupaten Bogor, Kampung Ciranji, Rukun -----
Tetangga 06, Rukun Warga 02, Desa Sinarsari, ----
Kecamatan Dramaga, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor: 32.03.28.151256.06788; -----

(3) Pengangkatan Pembina Yayasan, Pengurus Yayasan ----
dan Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh -
masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan
dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah
Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau -----
didaftarkan pada Instansi yang berwenang. -----
Pengurus Yayasan dan Kantor Notaris YOSSIE -----
YULIASANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan ---
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang --
lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau -
pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada -----
instansi yang berwenang dan untuk membuat -----
pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang ---
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk -----

memperoleh pengesahan tersebut dan untuk -----
mengajukan serta menandatangani semua permohonan --
dan dokumen lainnya untuk memilih tempat kedudukan--
dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin -
diperlukan. -----

- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----
kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal --
yang disampaikan kepada Saya, Notaris, dan bertanggung-
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya ----
Penghadap juga menyatakan telah mengerti, memahami dan-
menyetujui isi akta ini. -----

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan -----
di Bogor, pada hari dan tanggal tersebut pada awal ----
akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan NURDIN HIDAYAT, lahir di Bogor, pada tanggal --

22-06-1989 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ----
ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ---
Kabupaten Bogor, Kampung Cikeas, Rukun Tetangga ----
001, Rukun Warga 002, Desa/Kelurahan Cikeas, -----
Kecamatan Sukaraja, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
nomor: 3201042206890007, dan; -----

2. Nona LINDA YANWARNI, lahir di Bogor, pada tanggal --

11-01-1993 (sebelas Januari seribu sembilan ratus --
sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, -----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten ----
Bogor, Kampung Parung Aleng, Rukun Tetangga 003, ---

Rukun Warga 003, Desa/Kelurahan Cikeas, Kecamatan --
Sukaraja, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: ----
3201045101930003; -----

keduaduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat ----
tinggal di Bogor, sebagai saksi-saksi. -----

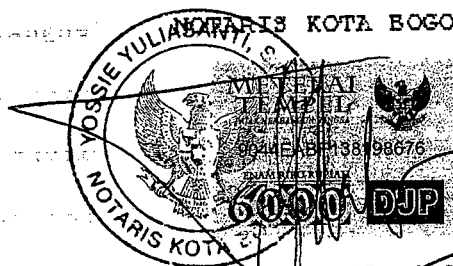
Setelah saya Notaris, membacakan akta ini kepada ----
penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para -
saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----

- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN.

NOTARIS KOTA BOGOR.



(YOSSIE YULIASANTI, S.H., M.Kn.)



YAYASAN MATUDILIPA USWATUN HASANAH
SMP MATUSHA DWI ELANG

Jl. DesaGirimulyaCibungbulang Km 17 Rt 01/01 No.01Telp. (0251) 864 1318
Email: smp_matushadwielang@yahoo.com

SURAT KETERANGAN LUAS TANAH

No. 800/ -SMP.MDE/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Sekolah SMP Matusha Dwi Elang
Kec. Cibungbulang Kab. Bogor menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Sekolah : SMP Matusha Dwi Elang
Alamat : Jl. Desa Girimulya Cibungbulang Km.
17 Rt 01/01 Desa Girimulya Kec.
Cibungbulang Kab. Bogor

Adalah benar, bahwa Sekolah tersebut diatas memiliki luas tanah 1429 M²
tanah tersebut milik Yayasan dan wakaf.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat di pergunakan sebagaimana
mestinya.

Cibungbulang, 16 Desember 2014

Kepala Sekolah



Rio Kartika Supriyatna, SE. MM

NIK. 2013 09 1976 07 05 013

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a very important document, as it contains the President's message to Congress for the first time since the beginning of the Civil War.

THE PRESIDENT'S MESSAGE TO CONGRESS

The President's message to Congress is a very important document, as it contains the President's message to Congress for the first time since the beginning of the Civil War.

The President's message to Congress is a very important document, as it contains the President's message to Congress for the first time since the beginning of the Civil War. It is a very important document, as it contains the President's message to Congress for the first time since the beginning of the Civil War. It is a very important document, as it contains the President's message to Congress for the first time since the beginning of the Civil War.

The President's message to Congress is a very important document, as it contains the President's message to Congress for the first time since the beginning of the Civil War.

The President's message to Congress is a very important document, as it contains the President's message to Congress for the first time since the beginning of the Civil War.